

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SEMARANG**

(Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
Periode 2010-2012)

**CONTRIBUTION ANALYSIS TAX OF HOTEL ON LOCAL REVENUE IN
SEMARANG**

(Case on Regional Finance and Asset Management Semarang Period 2010-2012)

Oleh:

NADYA TIARA SARI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Dian Nuswantoro Semarang

ABSTRAKSI

Pajak Hotel merupakan salah satu macam sumber pajak daerah yang penting bagi Kota Semarang. Hal ini terjadi selama tahun anggaran 2010-2012, penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan. Namun dalam pertumbuhan pajak hotel yang menurun ini menyulitkan dalam perencanaan pajak daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat okupansi terhadap penerimaan pajak hotel, serta mengetahui pertumbuhan pajak hotel dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah daerah Kota Semarang, khususnya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel Kota Semarang pada tahun 2010-2012 memenuhi target setiap tahunnya, akan tetapi pertumbuhan pajak hotel di Kota Semarang mengalami penurunan dari 23.36% pada tahun 2010 menjadi 11.42% pada tahun 2012. Dalam penelitian ini Hubungan jumlah hotel dan tingkat okupansi menjadi indikasi penerimaan pajak hotel, akan tetapi jumlah wisatawan belum tentu

menjadi tolak ukur terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan pada tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami penurunan setiap tahunnya disebabkan karena jumlah PAD tidak dipengaruhi oleh pajak hotel saja, tetapi masih banyak jenis penerimaan pajak lainnya yang mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.

Kata Kunci : wisatawan, pajak hotel, PAD

ABSTRACT

Hotel tax is one kind of local tax sources that are important for Semarang. This occurred during the 2010-2012 fiscal year, the hotel tax revenue has increased. But in the declining growth of hotel tax is difficult in the area of tax planning. The purpose of this study is to analyze relationship between the number of tourists, the number of hotels and the occupancy rate of the hotel tax revenue, as well as knowing the growth of hotel tax and hotel tax contribution to local tax. The results of this study are expected to provide benefits for local government input and the city, especially the Office of the Regional Finance and Asset Management. The results of this study indicate that the Semarang hotel tax revenue in 2010-2012 achieve the target each year, but the growth of the tax in Semarang decrease from 23.36% in 2010 to 11.42% in 2012 In this study the number of hotels and Relationship an indication of the level of occupancy of hotel tax revenue, but the number of tourists will not necessarily be the benchmark against hotel tax revenue, while the contribution rate to the hotel tax revenue has decreased each year due to the amount of tax revenue is not affected by the hotels, but there are many types of receipts other taxes that affect the overall amount of revenue.

Keywords: tourist, Hotel tax, Local Tax

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi terbesar di Kota Semarang adalah pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan sendi kehidupan masyarakat. Adapun beberapa jenis pajak daerah yang mempengaruhi PAD di Kota Semarang diantaranya adalah Pajak Hotel.

Menurut data dari Sindo, pajak dari sektor perhotelan tercatat tahun 2010 ini, secara merata mengalami kenaikan prosentase melebihi target yang ditetapkan. Kepala bidang Pajak Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, Suharto menyebutkan dari sekian alokasi perolehan pajak hotel yang terealisasi mencapai 23 Milyar rupiah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk diadakannya suatu penelitian yang lebih akurat dan mendalam mengenai pajak hotel dan kaitannya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang.”

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis hubungan jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat okupansi terhadap penerimaan pajak hotel dan untuk mengetahui perkembangan pajak hotel dan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2010-2012.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang -undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo).

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2011) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pajak Daerah

Secara umum pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (siahaan, 2013).

Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana dibawah ini.

Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Perhitungan Pajak Hotel

Besarnya Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifpajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau yang seharusnya} \\ &\quad \text{Dibayar Kepada Hotel} \end{aligned}$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Dalam pengertian lain pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatn rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai kegiatan daerah dan tanggung jawabnya.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kuantitatif berupa laporan Pajak Hotel dan PAD, dalam bentuk angka-angka. Sedangkan data kualitatif yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data tentang peraturan daerah dan mengenai Pajak Hotel dan PAD.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, dimana subjeknya tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi membantu dan dapat memberikan informasi untuk bahan penelitian.

Variabel Penelitian

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pungutan daerah atas orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaaya melakukan usaha di bidang jasa penginapan atau rumah makan. Pajak hotel mempunyai tariff sebesar 10%.

2. Pendapata Asli Daerah (PAD)

Penerimaan keuangan daerah yang diperoleh melalui PAD yang dimaafatkan untuk pembangunan daerah dan diatur dengan perundang-undangan dan diukur dalam satu rupiah.

Metode Analisis Data

Dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisis data agar dapat diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Hotel

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

$$G_X = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_X : Laju pajak pertumbuhan Pajak Hotel per tahun

X_t : Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun tertentu

$X_{(t-1)}$: Realisasi penerimaan Pajak Hotel pada tahun sebelumnya

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Pajak Hotel

Hotel sebagai salah satu prasarana untuk menunjang pariwisata semakin bertambah dari tahun ke tahun. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap / beristirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, kecuali pertokoan dan perkantoran (Siahaan, 2013). Pada tahun 2012 banyaknya usaha sebanyak 92 usaha, dengan jumlah kamar sebanyak 4,664. Diantara usaha akomodasi tersebut, 38 hotel yang diklasifikasikan sebagai hotel berbintang dengan jumlah kamar sebanyak 3,314 kamar. Sementara itu, jumlah usaha akomodasi lainnya tercatat sebanyak 54 usaha jumlah kamar sebanyak 1,350 kamar.

Banyaknya malam tempat tidur yang tersedia untuk seluruh usaha akomodasi sekitar 7,269 malam tempat tidur, dengan rincian sekitar 5,186 malam tempat tidur tersedia pada hotel-hotel berbintang, sedangkan 2,083 malam tempat tidur tersedia pada usaha akomodasi lainnya.

Hasil Penelitian

Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Pajak Hotel

Tahun 2010-2012

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Perubahan	% Pertumbuhan Per Tahun
2009	23,000,947,050	-	-

2010	28,374,010,396	5,373,063,346	23.36%
2011	34,040,038,542	5,666,028,146	19.96%
2012	37,927,674,030	3,887,635,488	11.42%
Rata-rata			18.24%

Sumber: DPKAD Kota Semarang, Data diolah

Dari tabel 4.1 diatas diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang terus menunjukkan peningkatan, walaupun laju pertumbuhannya cenderung menurun. Dimulai dari tahun 2009 realisasi pajak hotel sebesar Rp. 23,000,947,050 dan selanjutnya pada tahun 2010 meningkat sebesar 23.36% dengan peningkatan sebesar Rp. 5,373,063,346. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 dan tahun 2012 realisasi pajak hotel meningkat sebesar Rp. 34,040,038,542 dan Rp. 37,927,674,030 akan tetapi laju pertumbuhannya menurun menjadi 19.96% dan 11.42%. Hal ini disebabkan adanya persaingan hotel di Kota Semarang yang semakin ketat seiring munculnya hotel-hotel baru.

Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Tingkat Okupansi terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Tabel 4.2
Hubungan Jumlah Hotel, Jumlah Wisatawan, tingkat okupansi, Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang

Tahun	Jumlah Wisatawan	Jumlah Hotel	Tingkat Okupansi	Penerimaan Pajak Hotel
2010	1,909,903	85	46.36%	28,374,010,396
2011	2,100,926	90	48.35%	34,040,038,542
2012	2,712,442	92	60.37%	37,927,674,030

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang

Hubungan Jumlah Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Berdasarkan data pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan mengalami peningkatan setiap tahunnya. walaupun jumlah wisatawan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, belum tentu meningkatkan penerimaan pajak hotel dengan alasan dapat dilihat pada tabel 4.7 rata-rata lama hunian wisatawan tertinggi hanya 1.7 hari. Hal ini dapat disimpulkan bahwa wisatawan yang

berkunjung ke Kota Semarang hanya sekedar untuk transit yang kemudian melanjutkan ke tempat wisata yang dituju, karena daya tarik pariwisata Kota Semarang masih kurang dibandingkan dengan kota-kota lain seperti Solo dan Yogyakarta. Berdasarkan pernyataan tersebut, dilansir dari media Ciputra News (ciputranews.com/ekonomi-bisnis/hoteldiakses 18 juni 2014) mengungkapkan bahwa potensi Kota Semarang sekarang ini lebih sebagai kota bisnis.

Hubungan Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Dari data pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah hotel dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di Kota Semarang. Peningkatan jumlah hotel tidak diikuti dengan tingkat okupansi yang rata-rata maksimal hanya 60%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah hotel tidak berhubungan secara langsung terhadap penerimaan pajak hotel dengan alasan jika pengelola pihak hotel mampu mendatangkan pasar berarti suplay naik dan dapat mempengaruhi jumlah penerimaan pajak hotel.

Hubungan Tingkat Okupansi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel

Dari data tabel 4.2 tingkat okupansi mengalami kenaikan setiap tahunnya. tingkat okupansi yang merupakan tolak ukur ini menjadi indikasi penerimaan pajak hotel. Sementara itu, dilihat pada tabel diatas tingkat okupansi rata-rata maksimal hanya 60%, hal tersebut dikarenakan antara suplay dan demand yang tidak seimbang sehingga menyebabkan adanya persaingan harga antar kompetitor hotel. (Koran – [sindo .com /node/330125](http://sindo.com/node/330125) diakses 18 juni 2014).

Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Semarang

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi
2010	28,374,010,396	327,992,258,750	8.65%
2011	34,040,038,542	521,538,058,477	6.52%
2012	37,927,674,030	779,616,535,593	4.86%

Sumber: DPKAD Kota Semarang, Data Diolah

Dari tabel 4.3 terlihat bahwa pada tahun 2010 Pajak Hotel telah memberikan sumbangan atau kontribusinya bagi PAD Kota Semarang sebesar 8.65% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 327,992,258,750, tahun 2011 sebesar 6.52% dari total PAD sebesar Rp 521,538,058,477, dan pada tahun 2012 sebesar 4.86% dari total PAD Kota Semarang sebesar Rp 779,616,535,593.

Berdasarkan data diatas secara umum, realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya namun kontribusi pajak hotel mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena PAD tidak hanya dipengaruhi oleh Pajak Hotel tetapi juga dipengaruhi oleh hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan, serta pada tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Kota Semarang telah menambahkan penerimaan dari jenis pajak daerah baru yaitu Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tahun 2011 tercatat Rp 154,275, 056,827 dan pada tahun 2012 tercatat Rp 208,003,747,971. Sedangkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mulai tercatat tahun 2012 sebesar Rp 161,334,468,056. Dari realisasi penerimaan jenis pajak daerah baru tersebut jelas terlihat bahwa kontribusi Pajak Hotel mengalami penurunan dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi pemungutan pajak daerah baru tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan oleh penulis mengenai analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah ,dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan jumlah hotel dan tingkat okupansi menjadi indikasi penerimaan pajak hotel, akan tetapi jumlah wisatawan belum tentu menjadi tolak ukur terhadap penerimaan pajak hotel dikarenakan wisatawan yang berkunjung di Kota Semarang hanya untuk sekedar transit. Hal ini dibuktikan rata-rata lama hunian maksimal hanya 1.7 hari.

2. Pertumbuhan pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2010-2012 mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun. pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 23.36%, sedangkan pertumbuhan pajak hotel terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar 11.42%.
3. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Semarang dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami penurunan pertumbuhan setiap tahunnya. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2010 sampai tahun 2012 termasuk dalam kriteria sangat kurang, dimana pada tahun 2010 tercatat 8.65%, tahun 2011 tercatat 6.52% ,dan 2012 tercatat 4.86%. Secara keseluruhan jumlah PAD tidak dipengaruhi oleh pajak hotel saja, tetapi masih banyak jenis penerimaan pajak lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat kontribusi pajak hotel dapat lebih optimal maka diperlukan beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang ada pada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Upaya untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kota Semarang sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat pariwisata di Kota Semarang. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembenahan tempat wisata, mengagalakan promosi, dan dengan melakukan kerja sama dengan biro-biro perjalanan.
2. Upaya pengarahannya terhadap pengelola hotel untuk meningkatkan kinerja pelayanan, memperbaiki fasilitas hotel sehingga dapat meningkatkan tingkat okupansi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan pajak hotel.
3. Pemerintah daerah hendaknya lebih gencar melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan pajak hotel lebih dioptimalkan lagi yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Arditia, Reza. 2012. *Analisis Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.*

- Dinas Pendapatan Kota Semarang. 2012. *Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam angka: Selayang Pandang Perkembangan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Semarang
- Memah, Edward W. 2013. *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado*. Jurnal Emba: Volume 1, Nomor 3
- Saepurahman, Acep Sani.2012. *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya*.
- Siahaan, Marihot Pahala.2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers: Jakarta
- Suandy, Erly.2005. *Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Salemba Empat: Jakarta
- Soedjono.2001. *Strategi Sumber Daya Manusia untuk Pengendalian jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Belnja Rutin Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Volume 4, Nomor 4
- Sunarto, Totok.2005. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Jumlah Pengguna Akomodasi Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Semarang*.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak.2011. *Perpajakan*. CV. Andi Offset: Yogyakarta
- Prof. Dr. Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
- Walakandaou, Randy J.R. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado*. Jurnal Emba: Volume 1, Nomor 3
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

